



**KEPALA DESA KEMUKTEN
KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES**

**PERATURAN DESA KEMUKTEN
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMUKTEN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMUKTEN**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebebasan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Desa Kemukten Nomor 03 Tahun 2019 Tentang RPJMDes 2020-2025;
6. Peraturan Desa Kemukten Nomor 04 Tahun 2019 tentang RKPDes Tahun 2020.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMUKTEN
dan
KEPALA DESA KEMUKTEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEMUKTEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMUKTEN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemukten Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.229.235.000,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.593.219.575,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (363.984.575,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 363.984.575,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. _____,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan odal
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kemukten.

Ditetapkan di : Kemukten
Pada tanggal : 29 Januari 2020



Diundangkan di : Kemukten
Pada tanggal : 05 Februari 2020
Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DARTO', written in a cursive style.

DARTO

LEMBARAN DESA KEMUKTEN NOMOR 02 TAHUN 2020